

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 29 April 2023 Halaman: 3

▶ KESEJAHTERAAN BURUH

42 Perusahaan Belum Bayar THR

JOGJA—Sebanyak 42 perusahaan di DIY hingga saat ini belum membayar tunjangan hari raya (THR) untuk karyawannya, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyerahkan penyelsaian persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi (Disnakertrans) DIY, Kepala Disnakertrans) DIY, Kepala Disnakertrans) DIY, Kepala Disnakertrans) DIY, Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengatakan berdasarkan data terakhir yang diperoleh, ada 42 perusahaan yang belum membayarkan THR untuk Lebaran 2023, "Kami berharap 42 perusahaan tersebut segera membayarah THR kepada karyawannya disertai dengan denda karena sudah melewati batas H-7 Lebaran," kata Aria di kompleks Kepatihan, Kamis (27/4).

Terhadap perusahaan tersebut, Disnakertrans terus mendesak dan mengupayakan agar segera membayar THR disertai denda 5% karena keterlambatan pembayaran.

Dia menyebut sebagian perusahaan telah mendapat nota pemeriksaan I dan II. Dia pun berharap pekan ini perusahaan tersebut dapat membayarkan termasuk denda, tapi ada beberapa tahapan, sekarang sudah di nota pemeriksaan 1. Dan di pekan ini Insyaallah sudah ada perkembangan signifikan untuk bisa membayarkan THR tersebut," katanya.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan perusahaan tiri memang perusahaan tiri memang perusahaan tiri memang perusahaan tiri dakmampuan membayar THR sesuai aturan. "Dimungkinkan daha dan tersebut dapat tersebut dapat tersebut dapat tersebut dapat tersebut dapat membayar THR sesuai aturan. "Dimungkinkan daha dan perkembangan ini tidak mampu nembayar THR sekaligus bagi yang mampu," katanya.

Menurutnya, perusahaan di yogyakarta tersebut discili, tetapi pembayaran THR sekaligus bagi yang mampu, "katanya.

Menurutnya, perusahaan di yogyakarta tersebut discili, tetapi pembayaran THR dapat dicicil, tetapi pembayaran THR dapat dicicil, tetapi pembayaran THR dapat dicicil, tetapi pembayaran HR sesuai aturan. "Dimungkinkan dapan pembayar pembayaran THR dapat dicicil, tetapi pembayaran HR sesuai aturan. "Dimungkinkan dapan pembayar pembayaran THR sesuai aturan. "Dimungkinkan da

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005